



P U T U S A N

Nomor 260/Pdt. G/2010/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 260/Pdt. G/2010/PA Blk. pada tanggal 30 Agustus 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/11/VII/2002, tanggal 8 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun lamanya ;
3. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, keadaan rumah tangga tersebut mulai kurang harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, namun setelah Tergugat pulang dia tidak pernah membawa uang dan apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah;
5. Bahwa, karena sifat Tergugat tersebut, Penggugat sering menasehati Tergugat tinggal di Bulukumba, tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
6. Bahwa, pada akhir tahun 2004, Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih delapan tahun lamanya, dan tidak ada jaminan lahir dan bathin ;

8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bulukumba ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut



ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh- sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat



harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1432 H. oleh kami, Dra. Hj. A. Djohar, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rostiah, BA. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis,

ttd

ttd

Dra. HARTINI AHADA

Dra. Hj. A. DJOHAR

ttd

Drs. H. MOH. NASRI



Panitera Pengganti

ttd

ROSTIAH, BA.

Perincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp 50.000,-
- Pencatatan : Rp.
30.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp.
5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391. 000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).